

**PENGELOLAAN ANGGARAN
KEGIATAN PENDETENSIAN DETENI TAHAP
PERAWATAN OLEH SUB SEKSI PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN TAHUN 2017 DI RUANG DETENSI
KANTOR IMIGRASI KELAS I PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh:

**YURIMA UTAMI
NIM. 07011181419068**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENGELOLAAN ANGGARAN
KEGIATAN PENDETENSIAN DETENI TAHAP
PERAWATAN OLEH SUB SEKSI PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN TAHUN 2017 DI RUANG DETENSI
KANTOR IMIGRASI KELAS I PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**


Oleh:

**YURIMA UTAMI
NIM. 07011181419068**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2018

Pembimbing I

**Dr. Raniasa Putra, S.IP.,M.Si.
NIP. 197805122002121003**



Pembimbing II

**Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si.
NIP. 197905012002121005**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul, "*Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2018.

Palembang, 18 Juli 2018


Ketua :

1. Dr. Raniasa Putra, S.IP.,M.Si.
NIP. 197805122002121003



Anggota :


1. Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si.
NIP. 197905012002121005



2. Dr. Nurmah Semil, M.Si.
NIP. 196712011992032002




3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002



Mengetahui :


Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001



Ketua Jurusan Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002



MOTTO

“Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah!”
(*Behold, all affairs tend towards Allah!*)
(QS. Asy-Syura: 53)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”
(*On no soul doth Allah Place a burden greater than it can bear.*)
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Dimana ada kemauan, disitu Allah akan membukakan jalan.
Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Jika keadaan mencoba untuk menunda pencapaian
hidupmu, janganlah berputus asa dari rahmat-Nya.
Life is simple, we only have to stand up so tall every time we fall.”
(Yurima Utami)



PERSEMBAHAN

This script is dedicated special for:

- ✚ *My Beloved Parents (Daddy and Mommy), Dwi Yudo Utomo, S.H., and Linda Prima Syamsir, B.A.*
- ✚ *My Beloved Young Brothers, M. Yasin Utomo and Yahya Raihan.*
- ✚ *My Pride Almamater.*

ABSTRACT

The title of this research, "Management of Budgetting towards Detention Activity of Treatment Stage by Action of Immigration Sub Section Officer 2017 in Detention Room of Immigration Office Class I Palembang". The reason in electing this title of this research is there are some problems in managing budget for detention activity, one of them is realization of this activity only reached 39,33%. The purpose of this research to analysis management of budgetting towards detention activity of treatment stage 2017. This type of research is descriptive, by using qualitative method. The type of the data are primary data and secondary data, whereas the technic in collecting the data are coming from doing observation, depth-interview, and documentation. This research use the management of budgetting theory by Indra Bastian, which the contains are: planning, implementation, and responsibility. The result shows that in planning stage, making of target still incorrect. In implementation stage, careless of detention official, get late in making period report of detention activities, less of detention official, and some of rules in SOP Rudenim couldn't be implemented. In responsibility stage, achievement of realization budgetting still underestimate. The solutions for planning stage are need to collect some information and data about detenies every year and consider minnum services standard about SOP Rudenim. The solution for implementation stage are needed controlling from the leader, identifying human resources, doing audit human resources, and training for detention official. And the last one, in responsibility stage is needed to do consideration in making sub-activities priority.

Key Words: Management of Budgetting, Detention Activities

Supervisor I



Dr. Raniasa Putra, S.IP.,M.Si.
NIP. 197805122002121003

Supervisor II



Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si.
NIP. 197905012002121005

Palembang, 18 July 2018

**Chairman of The Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University,**




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, "*Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang*". Latar belakang pemilihan judul dalam penelitian ini adalah pengelolaan anggaran kegiatan pendetensian tahap perawatan masih terkendala, ditandai dengan rendahnya realisasi anggaran yang hanya mencapai 39,33%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan pada tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan anggaran milik Indra Bastian, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, adanya penetapan sasaran yang belum tepat. Pada tahapan pelaksanaan, kurangnya kepedulian petugas perawatan deteni, keterlambatan pembuatan laporan aktivitas berkala, jumlah petugas perawatan yang terbatas, dan ada beberapa ketentuan dalam SOP Rudenim tidak terlaksana. Pada tahapan pertanggungjawaban, ketercapaian realisasi anggaran rendah. Solusi pada tahap perencanaan, perlu dilakukan pengumpulan informasi dan data akurat rata-rata jumlah deteni yang masuk per tahun dan meninjau standar pelayanan minimum dalam SOP Rudenim. Solusi pada tahap pelaksanaan, harus adanya kontrol dari pimpinan, mengidentifikasi jumlah SDM, melakukan audit SDM, dan pelatihan tambahan bagi petugas perawatan deteni. Terakhir, solusi pada tahap pertanggungjawaban, perlunya melakukan peninjauan ulang dalam penentuan prioritas sub-kegiatan.

Kata Kunci: Pengelolaan Anggaran, Kegiatan Pendetensian Deteni

Pembimbing I



Dr. Raniasa Putra, S.IP.,M.Si.
NIP. 197805122002121003

Pembimbing II



Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si.
NIP. 197905012002121005

Palembang, 18 Juli 2018
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Ketua Jurusan,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Pertama, penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat keridhoan-Nya, penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul, "*Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.*" Skripsi ini dibuat oleh penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat S-1 Ilmu Administrasi Negara.

Selama mengerjakan proses skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Bpk. Dwi Yudo Utomo, S.H., dan Ibu Linda Prima Syamsir, B.A., adik-adik kesayangan M. Yasin Utomo dan Yahya Raihan yang senantiasa memberikan dukungan, berupa materiil, moril, dan doa yang luar biasa.
2. Prof. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah bekerja ikhlas untuk memudahkan urusan administrasi penulis dalam skripsi ini dan dosen penguji penulis dalam ujian komprehensif atas masukan dan sarannya.
5. Ermanovida, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah bekerja ikhlas untuk memberikan pelayanan akademik yang baik.
6. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bekerja ikhlas untuk mengarahkan penulis selama perencanaan studi.
7. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah ikhlas dan sabar untuk mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Hj. Nurmah Semil, M.Si., selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan dan saran untuk skripsi penulis.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah mengajar dan mendidik penulis.
10. Bpk. Budiono Setiawan, S.Sos, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dan seluruh jajarannya yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memudahkan dalam memperoleh data.
11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan (Administrasi Negara Genap dan Ganjil Angkatan 2014) yang penulis sayangi yang telah berjuang bersama dan saling mendukung satu sama lain.
12. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam membantu kelancaran kegiatan penyusunan skripsi penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Palembang, 18 Juli 2018
Penulis,

Yurima Utami
NIM. 07011181419068

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Negara dalam Perspektif Administrasi Negara	16
B. Pengelolaan	19
C. Anggaran	20
D. Pengelolaan Anggaran	23
E. Tahapan-Tahapan dalam Pengelolaan Anggaran	24
F. Pendetensian	27
G. Deteni	27
H. Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan	28
I. Teori-Teori Pengelolaan Anggaran	
1. Mardiasmo	28
2. Bastian	29
3. Sabeni	29
J. Teori Pengelolaan Anggaran yang Digunakan	31
K. Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
L. Kerangka Pemikiran	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Definisi Konsep	37

C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder	41
E. Unit Analisis Data	43
F. <i>Key Informant</i>	44
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Teknik Analisis Data	46
I. Teknik Validitas Data	46
J. Jadwal Waktu, Tempat, dan Tahapan Pelaksanaan Penelitian	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	49
2. Visi, Misi, Kebijakan Mutu, dan Janji Layanan	54
3. Tugas dan Fungsi	55
4. Struktur Organisasi	60
5. Sumber Daya Manusia	63
6. Sarana dan Prasarana	64
B. Hasil dan Pembahasan	
1. Hasil Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Kemigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	
1.1 Perencanaan Anggaran	65
1.2 Pelaksanaan Anggaran	78
1.3 Pertanggungjawaban Anggaran	92
2. Pembahasan Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	
2.1 Perencanaan Anggaran	95
2.2 Pelaksanaan Anggaran	99
2.3 Pertanggungjawaban Anggaran	102

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kedatangan Wisatawan Asing Periode Januari-Desember 2017 Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.....	3
2. Kedatangan Wisatawan Asing dari 5 (Lima) Negara Terbanyak dengan Visa Periode Januari-Desember 2017 di Provinsi Sumatera Selatan	4
3. Kedatangan Wisatawan Asing dari 5 (Lima) Negara Terbanyak Bebas Visa Periode Januari-Desember 2017 di Provinsi Sumatera Selatan	4
4. Data Kualitatif Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Bulan Januari-Desember 2017	6
5. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan pada Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	10
6. Rencana Kegiatan Anggaran Pendetensian Deteni Tahap Perawatan pada Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2016	10
7. Rencana Kegiatan Anggaran Pendetensian Deteni Tahap Perawatan pada Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2017	10
8. Data Kualitatif Jumlah Petugas Pengelola Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	11
9. Data Pejabat Tinggi di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	62
10. Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin	63
11. Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Berdasarkan Golongan/Pangkat	63
12. Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2017 (dalam Rupiah)	64
13. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016 dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan	67

14. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni	70
15. Satuan Biaya Honorarium Rohaniawan	70
16. Kerangka Acuan Kerja Penanganan Deteni Keimigrasian Tahun Anggaran 2017	71
17. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017 Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan	72
18. Rincian Rencana Belanja Tahun 2017 untuk Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan	72
19. DIPA Petikan Direktorat Jenderal Imigrasi Satuan Kerja Kantor Imigrasi Palembang Tahun Anggaran 2017	74
20. Temuan Tahap Perencanaan Anggaran	77
21. Syarat Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni	79
22. Daftar Barang Ruangan Detensi beserta Harga Satuan	80
23. Tim Petugas Perawatan Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	83
24. SOP Rumah Detensi dan Ketercapaian berdasarkan Hasil Observasi Peneliti di Lapangan	86
25. Temuan Tahap Pelaksanaan Anggaran	90
26. Temuan Tahap Pertanggungjawaban Anggaran	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kondisi Kamar Mandi Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	12
2. Kondisi Kamar Mandi Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	12
3. Kondisi Ruang Tidur Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	13
4. Kondisi Ruang Tidur Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	13
5. Kerangka Pemikiran.....	36
6. Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (tampak depan)	49
7. Bagian Depan Layanan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	50
8. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	53
9. Catur Tertib dan Panca Bhakti Insan Imigrasi	54
10. Jam Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	55
11. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	61
12. Kerangka Acuan Kerja Penanganan Deteni Keimigrasian TA 2017	71
13. Standar Biaya Masukan TA 2017 dan Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian TA 2017	71
14. DIPA Petikan Ditjen Imigrasi Tahun Anggaran 2017	76
15. Alur Diagram Penatausahaan Barang Persediaan	81
16. SOP Rumah Detensi Imigrasi	84
17. Akun Realisasi Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahun Anggaran 2017	92
18. Laporan Realisasi Anggaran Semester I Kanim I Palembang Tahun Anggaran 2017	93

19. Laporan Realisasi Anggaran Semester II Kanim I Palembang Tahun Anggaran 2017	94
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keputusan tentang Dosen Pembimbing Skripsi	113
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	114
3. Lembar Revisi Ujian Komprehensif	116
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi	120
5. Daftar Pegawai Kemenkumham Unit Satuan Kerja: Kantor Imigrasi Kelas I Palembang 2017	122
6. Data Kualitatif Jumlah Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Periode Januari-Desember 2017	125
7. Data Kedatangan Wisatawan Asing Periode Januari-Desember 2017	130
8. Daftar Barang Ruangan (Ruang Deteni) Kantor Imigrasi Kelas I Palembang	136
9. Pagu dan Realisasi Anggaran Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2015, 2016, dan 2017	137
10. Rencana Kegiatan Anggaran Pendetensian Deteni Tahun 2016 Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Sub Seksi Penindakan Keimigrasian)	138
11. Rencana Kegiatan Anggaran Pendetensian Deteni Tahun 2017 Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Sub Seksi Penindakan Keimigrasian)	139
12. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN Semester I Tahun 2017	140
13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahun 2017	142

14. Transkrip Jawaban Narasumber	143
15. Foto Dokumentasi	150

DAFTAR ISTILAH

Deteni	: orang asing penghuni rumah/ruang detensi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian (penahanan sementara dan perawatan) dari pejabat Imigrasi.
Good Governance	: tata kelola pemerintahan yang baik.
Keimigrasian	: hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Orang Asing	: orang yang bukan warga negara Indonesia.
Ruang Detensi	: tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
Tindakan Administratif Keimigrasian	: sanksi administratif yang ditetapkan pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan.
Kantor Imigrasi	: unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
Tempat Pemeriksaan Imigrasi	: tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
Visa	: keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.
Izin Tinggal	: izin tinggal yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
Bebas Visa	: tidak menggunakan visa.
Deportasi	: tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia.
Overstay	: tinggal di Wilayah Indonesia dan melewati batas izin tinggal.
Bed Cover	: kain yang diletakan di atas kasur dari tempat tidur.
Underestimate	: lebih rendah.
Overestimate	: lebih tinggi.
Cash Basis	: basis kas.

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Azasi Manusia
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
RKA-KL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
KPPN	: Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
KANIM	: Kantor Imigrasi
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPM	: Surat Perintah Membayar
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
BLU	: Badan Layanan Umum
UU	: Undang-Undang
DUK	: Daftar Usulan Kegiatan
DUP	: Daftar Usulan Proyek
BPKP	: Badan Pengawasan dan Pembangunan
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
SPRI	: Surat Perjalanan Republik Indonesia
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Halim (2016: 33), menyatakan bahwa: “Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara.” Jadi, telah jelas bahwa kegiatan pemerintahan yang baik dapat terselenggara bila sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara.

Menurut Mardiasmo (2009: 8-9), yang menyatakan bahwa: “Organisasi sektor publik memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik. Untuk memberikan pelayanan publik diperlukan dana.” Faktanya, memang perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah Indonesia yang belum terselesaikan.

Bastian (2010: 11), menyatakan bahwa: “Karakteristik tujuan dan aktivitas organisasi sektor publik untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.” Dengan demikian, negara telah memberikan mandat kepada pemerintah pusat guna mengembangkan standar pelayanan yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Dwiyanto (2015: 19), berpandangan bahwa: “Pertahanan negara termasuk ke dalam jenis pelayanan yang sangat penting dan harus disediakan oleh negara, sehingga pelayanan tersebut seharusnya menjadi bagian dari pelayanan publik.” Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menjaga akses warga negara untuk mendapatkan akses pelayanan tanpa terkecuali.

Bastian (2010: 5), menyatakan bahwa:

“Organisasi sektor publik memiliki banyak aspek, di mana salah satunya adalah keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik telah terbukti memiliki peranan kunci dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi sektor publik. Untuk itu, diperlukan adanya perubahan manajemen keuangan publik dengan tujuan mampu meningkatkan daya tahan dan daya saing organisasi sektor publik.”

Dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa kedudukan finansial adalah sumber penting yang sifatnya paling utama. Finansial menjadi modal (*capital*) yang dibutuhkan sebagai *acquisition of financial*, dimana sumber dana digunakan untuk membiayai operasi dan aktivitas organisasi.

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal

ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Majalah Internal Keimigrasian Bhumi Pura (2015: 38), menyatakan bahwa :

“Imigrasi adalah sebuah kantor pemerintahan yang hanya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal permohonan paspor dan visa saja. Tugas keimigrasian jauh lebih luas, lebih kompleks, dan krusial dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.”

Menurut UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam rangka melaksanakan fungsi keimigrasian, dibentuklah Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.

**Tabel 1. Kedatangan Wisatawan Asing Periode Januari-Desember 2017
Kantor Imigrasi Kelas I Palembang**

No.	Bulan	Visa	Bebas Visa	Jumlah (Orang)
1.	Januari	30	679	709
2.	Februari	50	767	817
3.	Maret	50	998	1.048
4.	April	34	733	767
5.	Mei	33	629	662
6.	Juni	22	683	705
7.	Juli	33	747	780
8.	Agustus	152	791	943
9.	September	22	746	768
10.	Oktober	22	564	586
11.	November	32	877	909
12.	Desember	15	1.142	1.157
Total		495	9.356	9.851

Sumber: Data Sub Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Kelas I Palembang, 2018

Berdasarkan data tersebut, jumlah wisatawan asing tercatat masuk di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sebanyak 9.851 orang. Wisatawan asing yang tercatat menggunakan visa sebanyak 495 orang, dan wisatawan asing yang tercatat bebas visa sebanyak 9.356 orang. Kedatangan wisatawan asing tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu 1.157 orang.

Tabel 2. Kedatangan Wisatawan Asing dari 5 Negara Terbanyak dengan Visa Periode Januari-Desember 2017 di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Negara Asal	Jumlah Wisatawan (Orang)
1.	Malaysia	229
2.	India	41
3.	China	27
4.	Thailand	26
5.	Amerika	22

Sumber: Data Sub Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Kelas I Palembang, 2018

Ada 34 negara asal yang warga negaranya datang menggunakan visa yang tersebar di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin) sepanjang tahun 2017. Negara dengan jumlah wisatawan asing terbanyak yang datang ke Sumatera Selatan dengan menggunakan visa adalah Malaysia dengan jumlah wisatawan asing mencapai 229 orang.

Tabel 3. Kedatangan Wisatawan Asing dari 5 Negara Terbanyak Bebas Visa Periode Januari-Desember 2017 di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Negara Asal	Jumlah Wisatawan (Orang)
1.	Malaysia	5.927
2.	Singapura	1.766
3.	China	273
4.	India	146
5.	Thailand	129

Sumber: Data Sub Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Kelas I Palembang, 2018

Ada 61 negara asal yang warga negaranya datang bebas visa ke yang tersebar di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Kota Palembang,

Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin) sepanjang tahun 2017. Negara dengan jumlah wisatawan asing terbanyak yang datang ke Provinsi Sumatera Selatan bebas visa adalah Malaysia dengan jumlah wisatawan asing mencapai 5.927 orang.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, yang dimaksud dengan Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, Kantor Imigrasi Kelas I Palembang adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di Kota Palembang, memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di bidang keimigrasian di wilayah Kota Palembang, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 208 Ayat (1), ruang detensi imigrasi berbentuk ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Penempatan orang asing dalam ruang detensi imigrasi dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi, jika:

1. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;

2. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
3. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
4. Menunggu pelaksanaan deportasi; dan
5. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Tabel 4. Data Kualitatif Jumlah Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Periode Januari-Desember 2017

No.	Kebangsaan	Jumlah (Orang)
1.	China	24
2.	Bangladesh	19
3.	Malaysia	8
4.	Singapura	3
5.	Polandia	2
6.	India	2
7.	Pakistan	1
8.	Sri Lanka	1
9.	Mesir	1
10.	Denmark	1
Total		62

Sumber: Data Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Kelas I Palembang, 2018

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa jumlah deteni terbanyak berasal dari China sebanyak 24 orang. Pelanggaran yang dilakukan deteni tersebut secara umum disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya pelanggaran izin tinggal, masuk tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pemalsuan dokumen paspor, pemalsuan dokumen kependudukan, dan *overstay*.

Sub Seksi Penindakan Keimigrasian sebagai salah satu sub pelaksana fungsi keimigrasian dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, salah

satu tugasnya adalah melakukan penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deteni adalah orang asing penghuni rumah atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan putusan pendetensian (penahanan sementara) dari pejabat imigrasi. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian melakukan kegiatan pendetensian deteni, yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Dalam rangka memberikan kejelasan dan keseragaman alur yang menjamin kepastian dan kemudahan bagi petugas pelaksana pendetensian, maka diberlakukanlah Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. Kegiatan pendetensian deteni, meliputi:

1. Penerimaan; melakukan pengecekan kelengkapan administrasi deteni oleh petugas yang berwenang.
2. Registrasi; mengidentifikasi dan memverifikasi identitas diri deteni, melakukan penggeledahan terhadap badan deteni serta barang bawaannya, melakukan registrasi dan pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari), pemeriksaan kesehatan deteni sebelum penempatan dalam ruangan, serta penerbitan Surat Perintah Pendetensian untuk penempatan deteni.
3. Perawatan; mempersiapkan kebutuhan makan, minum, peralatan tidur, mandi, dan cuci, perlengkapan ibadah. Selain itu, memberikan kebutuhan lain, seperti olahraga, rekreasi, ataupun buku bacaan.

4. Penempatan; menyiapkan ruangan untuk deteni dan menempatkan deteni sesuai dengan klasifikasi jenis kelamin, status deteni, agama, keamanan, dan status ada atau tidaknya cacat fisik atau cacat jiwa pada deteni.
5. Pengamanan; membuat jadwal keluar bagi deteni untuk keperluan tertentu.

Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok PNBP, meliputi:

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
2. penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. penerimaan yang bersumber dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. penerimaan hibah yang merupakan hak pemerintah; dan
7. penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sumber penerimaannya berasal dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, seperti pembuatan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI), pembuatan visa bagi Warga Negara Asing (WNA), dan pembuatan izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dengan Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun sumber anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, Petunjuk Pelaksanaan No. IMI.1-PR.01.04-0190 tentang Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian Tahun 2017, dan Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang SOP Rumah Detensi Imigrasi adalah aturan-aturan yang digunakan dalam pengelolaan anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, yang dimaksud dengan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi. Sedangkan menurut Petunjuk Pelaksanaan No. IMI.1-PR.01.04-0190 tentang Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian Tahun 2017, Standar Biaya Keluaran Bidang Keimigrasian disusun untuk melengkapi biaya operasional penegakan hukum yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan dan sebagai

pedoman bagi pelaksana fungsi penegakan hukum keimigrasian baik dari aspek substantif maupun aspek fasilitatif.

Tabel 5. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan pada Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.	2016	Rp. 50.000.000	Rp. 2.827.000	5,65%
2.	2017	Rp. 74.900.000	Rp. 29.458.000	39,33%

Sumber: Data Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2016, pagu anggaran untuk kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan mengalami peningkatan sebesar 24.900.000. Begitu juga dengan tingkat persentase capaian kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan pada tahun 2017 yang mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 33,68% dari tahun 2016.

Tabel 6. Rencana Kegiatan Anggaran Pendetensian Deteni Tahap Perawatan pada Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2016

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.	Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni	Rp. 25.000.000
2.	Perawatan Deteni	Rp. 25.000.000
Total		Rp. 50.000.000

Sumber: Data Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017

Pada tahun 2016, realisasi anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan hanya terealisasi sebesar Rp. 2.827.000 dari total pagu anggaran Rp. 50.000.000. Presentase realisasi anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan hanya mencapai 5,65%.

Tabel 7. Rencana Kegiatan Anggaran Pendetensian Deteni Tahap Perawatan pada Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2017

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.	Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni	Rp. 42.300.000
2.	Perawatan Deteni	Rp. 30.000.000
3.	Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin Deteni	Rp. 2.600.000
Total		Rp. 74.900.000

Sumber: Data Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017

Pada tahun 2017, realisasi anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan hanya terealisasi sebesar Rp. 29.458.000 dari total pagu anggaran Rp. 74.900.000. Presentase realisasi anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan mencapai 39,33%.

Tabel 8. Data Kualitatif Jumlah Petugas Pengelola Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang

No.	NIP	Nama	Jabatan
1.	196507111988031003	Muhammad Rusdi	Pengelola Ruang Detensi
2.	196903231992021001	Muhammad Junaidi	Pengelola Ruang Detensi

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017

Jumlah petugas pengolah ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang berdasarkan daftar pegawai Kementerian Hukum dan HAM Unit Stuan Kerja: Kantor Imigrasi Kelas I Palembang sebanyak 2 orang petugas.

Ketika, peneliti melakukan observasi awal di Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kelas I Palembang pada tanggal 16 November 2017, peneliti menemukan sejumlah fenomena permasalahan, yaitu:

1. Kondisi bak kamar mandi deteni tidak tersedia air yang mencukupi. Kemudian, perlengkapan mandi deteni (seperti: sabun, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi) tidak disediakan oleh petugas Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kelas I Palembang. Berdasarkan hasil wawancara mendalam peneliti dengan salah satu deteni warga negara Malaysia bernama Jublim (27 tahun) yang telah berada di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang selama 3 minggu.
2. Tidak adanya sarana hiburan bagi deteni, seperti tidak adanya televisi, radio, atau buku bacaan.
3. Kondisi ruangan deteni yang panas karena minimnya pendingin udara, seperti kipas angin. Sehingga, deteni masih merasa kepanasan saat berada

di dalam ruangan detensi tersebut. Selain itu, tidak disediakan *bed cover* dan selimut bagi deteni, sehingga deteni merasa tidak nyaman saat tidur dan kedinginan pada malam hari.



Gambar 1. Kondisi Kamar Mandi Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Sumber: Dokumentasi Peneliti di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017)

Berdasarkan hasil dokumentasi yang berhasil peneliti identifikasi, Gambar 1 menunjukkan bahwa kondisi kamar mandi deteni tidak terisi air bersih. Tidak disediakan peralatan mandi dan cuci oleh petugas perawatan yang ditunjuk.



Gambar 2. Kondisi Kamar Mandi Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Sumber: Dokumentasi Peneliti di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017)

Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa ada kamar mandi deteni yang terisi air bersih, namun peralatan mandi dan cuci deteni tidak disediakan. Pada gambar tersebut, peralatan mandi dan cuci yang ada berasal dari deteni yang bersangkutan. Jumlah kamar mandi deteni diketahui ada tiga di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.



Gambar 3. Kondisi Ruang Tidur Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Sumber: Dokumentasi Peneliti di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017)

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa kondisi ruang tidur deteni pada tempat tidurnya tidak diberikan *bed cover* dan selimut. Selain itu, ketersediaan peralatan tidur lainnya, seperti bantal sangat terbatas. Hal ini menyebabkan deteni merasakan kedinginan di malam hari dan tidak merasa nyaman saat tidur.



Gambar 4. Kondisi Ruang Tidur Deteni di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang (Sumber: Dokumentasi Peneliti di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, 2017)

Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa kondisi ruang tidur deteni tidak tersedia perlengkapan ibadah dan buku bacaan.

Peneliti dalam hal ini berfokus pada kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan. Dari sejumlah fakta di lapangan yang ada, peneliti telah mengidentifikasi permasalahan seperti rendahnya penyerapan anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan pada tahun 2017 yang realisasinya hanya mencapai 39,33%. Selain itu, adanya temuan lain di lapangan yang menunjukkan kurangnya sarana kebutuhan bagi deteni, dan tidak terlaksananya sub-kegiatan pembinaan mental, fisik, dan disiplin deteni pada tahun 2017.

Maka dari itu, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Dengan harapan, hasil analisis penulis tersebut dapat digunakan sebagai solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi pihak Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ada adalah: *“Bagaimana pengelolaan anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang?”*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ada adalah: *“Untuk mengetahui pengelolaan anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang”*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi dan bahan kajian dalam Ilmu Administrasi Negara untuk mengetahui tentang keuangan sektor publik, terutama mengenai pengelolaan anggaran kegiatan pendetensian deteni tahap

perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bentuk upaya perbaikan pengelolaan anggaran, khususnya pada kegiatan pendetensian deteni tahap perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang untuk tahun anggaran berikutnya dan sebagai bentuk evaluasi kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Majalah

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anonim. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, Nurul, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami (Pendekatan Teoretis dan Sejarah)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Imigrasi, Direktorat Jenderal Keimigrasian. 2015. *Majalah Internal Keimigrasian Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, Raniasa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya*. Indralaya: JIAN FISIP Unsri.
- Riduwan. 2015. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sabeni, Arifin. 2001. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: BPFPE.
- Siagian, Sondang. 2014. *Filsafat Administrasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik (Edisi Keenam)*. Yogyakarta: BPFE.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tambunan, Toman Sony. 2016. *Glosarium Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal dan Skripsi

- Putra, Andri D. 2016. *Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2003 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Studi pada Pelayanan Deteni Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang)*. Skripsi dipublikasi. Tanjung Pinang: Program Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Maritim Raja Haji. (Akses Skripsi: <http://jurnal.umrah.ac.id>.)
- Rahmawati, Hilda. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Anggaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palembang dalam Upaya Meningkatkan PNBPN Tahun 2014*. Skripsi tidak dipublikasi. Palembang: Program Sarjana Administrasi Negara Universitas Sriwijaya.
- Darmawan, Oksimana. 2016. Implementasi Norma Standar di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni. *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham Republik Indonesia*, 1(1): 83-84. (Akses Jurnal: <http://e.journal.balitbangham.go.id>.)
- Febri, Vilian. 2015. Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang). *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 1(1): 45. (Akses Jurnal: <http://journal.unnes.ac.id>.)

Internet

<http://elib.unikom.ac.id> (Pengertian Data Sekunder, Waktu Akses: Kamis, 18 Januari 2018, pukul 11.00 WIB)

<http://digilib.unila.ac.id> (Pengertian Definisi Konsep, Waktu Akses: Kamis, 15 Februari 2018, pukul 12.09 WIB)

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik (Pengertian Rencana Kerja Anggaran, Waktu Akses: Rabu, 23 Mei 2018, pukul 20.46 WIB)

<http://library.binus.ac.id> (Pengertian Data Primer, Waktu Akses: Kamis, 18 Januari 2018, pukul 11.00 WIB)

<http://semangadmu.blogspot.co.id> (Pengertian Data, Waktu Akses: Kamis, 15 Februari 2018, pukul 12.25 WIB)

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.pdf. (Waktu Unduh: 11 November, pukul 10.53 WIB).

PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.pdf. (Waktu Unduh: 26 September 2017, pukul 14.58).

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.pdf. (Waktu Unduh: 10 November 2017, pukul 16.19 WIB).

UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. pdf. (Waktu Akses: 20 Februari 2017, pukul 10.15 WIB).

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.pdf. (Waktu Unduh: 10 November 2017, pukul 15.08 WIB).

www.wikiapbn.org > siklus-anggaran. (Waktu Akses: 21 Januari 2018, pukul 20.52 WIB).

www.imigrasi.go.id. > Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI,1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.pdf. (Waktu Unduh: 10 November 2017, pukul 17.47 WIB).